



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 65 TAHUN 2017
TENTANG
PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEKERASAN KABUPATEN BLORA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu mengatur mengenai ketentuan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604)
8. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention The Right of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
10. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Daerah.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap perempuan dan Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
8. Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak dalam kandungan.
9. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan penegakan serta bantuan hukum bagi korban Kekerasan.
10. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
11. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban Kekerasan kepada keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
12. Saksi dan/atau Korban adalah seorang saksi sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak Kekerasan.
13. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani guna penguatan diri korban untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
14. Pemulangan adalah upaya untuk mengembalikan korban Kekerasan ke titik debarkasi/*entry point* atau dari daerah penerima/terjadinya Kekerasan ke daerah asal atau pihak keluarga, keluarga/institusi pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban Kekerasan.
15. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit satu kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk perempuan dan Anak korban Kekerasan.
16. Relawan adalah orang atau warga masyarakat yang bersedia mengabdikan secara ikhlas dan tanpa pamrih, tidak digaji atau diberi imbalan, rela berkorban dan memiliki kepedulian serta komitmen yang sangat kuat bagi upaya pemberdayaan perempuan dan Anak.

17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Blora, yang selanjutnya disebut PPT.
- (2) Bagan struktur organisasi PPT sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 3

PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan organisasi fungsional yang berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi Anak dan perempuan korban Kekerasan.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Maksud dibentuknya PPT adalah untuk memberikan perlindungan, penanganan dan pemenuhan hak Korban Kekerasan yang ada di wilayah Daerah dengan memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial, bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Tujuan dibentuknya PPT adalah untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka perlindungan perempuan dan Anak yang rentan terhadap tindak Kekerasan.

Pasal 6

Sasaran dibentuknya PPT yaitu:

- a. terlayannya perlindungan perempuan dan Anak dari diskriminasi dan tindak Kekerasan;
- b. terlayannya perempuan dan Anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang kesehatan, ekonomi, politik dan hukum;
- c. terfasilitasinya pelayanan perlindungan perempuan dan Anak; dan

- d. terlaksananya penanganan dalam upaya perlindungan perempuan dan Anak;

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI PPT

Pasal 7

PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas memberikan perlindungan kepada Korban berupa :

- a. mengupayakan pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan perlindungan hukum;
- b. melakukan koordinasi dalam rangka penanganan pelayanan Korban Kekerasan;
- c. mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat; dan
- d. melakukan monitoring dan pelaporan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PPT mempunyai fungsi :

- a. penyadaran dan pemulihan atas hak asasi manusia bagi perempuan dan Anak korban Kekerasan;
- b. pemberdayaan perempuan dan Anak korban Kekerasan;
- c. penyediaan informasi yang diperlukan dalam mengupayakan pemulihan perempuan dan Anak korban Kekerasan;
- d. penyelenggaraan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi dengan instansi terkait di tingkat pusat, organisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta PPT kabupaten/kota di Jawa Tengah dan/atau lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perlindungan perempuan dan anak.

BAB V

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS PPT

Pasal 9

- (1) Struktur organisasi PPT, terdiri atas:
 - a. ketua pelaksana;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bidang-bidang, yang terdiri atas:
 - 1. bidang pengaduan;
 - 2. bidang pendampingan hukum;
 - 3. bidang pelayanan kesehatan;
 - 4. bidang rehabilitasi sosial dan bimbingan rohani; dan
 - 5. bidang pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

(2) Uraian tugas PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. ketua pelaksana mempunyai tugas:
 1. mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang dalam PPT;
 2. mengendalikan pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban Kekerasan;
 3. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait;
 4. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kegiatan perlindungan dan penanganan korban Kekerasan; dan
 5. memberikan pelaporan secara berkala kepada Bupati.
- b. sekretaris mempunyai tugas:
 1. membantu pelaksanaan tugas dari ketua pelaksana;
 2. membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut perlindungan penanganan korban Kekerasan;
 3. membantu menyiapkan rencana program kerja PPT;
 4. memberikan pelayanan administrasi;
 5. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan kesekretariatan; dan
 6. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pihak eksternal terkait.
- c. bidang pengaduan mempunyai tugas:
 1. melakukan wawancara dan observasi keadaan korban;
 2. membuat rekomendasi layanan lanjutan;
 3. melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait; dan
 4. melakukan administrasi proses pengaduan.
- d. bidang pendampingan hukum mempunyai tugas:
 1. mendampingi dan/atau membela setiap proses penanganan hukum bagi Korban Kekerasan; dan
 2. membuat laporan perkembangan penanganan hukum.
- e. bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas:
 1. melakukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan lanjutan terhadap Korban;
 2. melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan mediko-legal;
 3. memfasilitasi pemeriksaan mediko-legal meliputi pengumpulan barang bukti pada Korban dan pembuatan *visum et repertum*; dan
 4. membuat laporan kasus.
- f. bidang rehabilitasi sosial dan bimbingan rohani mempunyai tugas:

1. melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus;
 2. melakukan konseling;
 3. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban;
 4. membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan Rehabilitasi Sosial; dan
 5. memberikan bimbingan Rohani terhadap Korban Kekerasan.
- g. bidang pemulangan dan Reintegrasi Sosial mempunyai tugas:
1. melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap saksi dan/atau korban Kekerasan terhadap ancaman dan/atau intimidasi;
 2. memberikan informasi tentang kebutuhan perlindungan bagi Saksi Dan/Atau Korban Kekerasan;
 3. meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak asasi manusia;
 4. melakukan pemantauan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan setelah korban dipulangkan kepada keluarganya;
 5. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan Korban; dan
 6. membuat laporan perkembangan proses pendampingan Pemulangan dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Keanggotaan PPT ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ketua pelaksana berasal dari unsur PNS yang dijabat secara *ex-officio* oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan perempuan dan Anak;
 - b. sekretaris berasal dari unsur PNS yang dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Bidang pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan perempuan dan Anak; dan
 - c. bidang-bidang dapat berasal dari unsur PNS dan/atau Relawan non PNS.
- (4) Masa jabatan keanggotaan PPT sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (5) Penetapan keanggotaan PPT sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan keputusan Bupati, berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan perempuan dan Anak.

Pasal 10

Untuk dapat menjadi Relawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf c memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berdomisili dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Daerah;
- d. pendidikan terakhir paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat; dan
- e. memiliki minat dan kepedulian terhadap masalah sosial khususnya perlindungan perempuan dan Anak korban Kekerasan.

Pasal 11

- (1) Anggota PPT sebagaimana dimaksud Pasal 9 berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan organisasi;
 - c. melakukan perbuatan melawan hukum; dan
 - d. melakukan tindakan lainnya yang bertentangan dengan prinsip organisasi.
- (3) Dalam hal keanggotaan PPT terjadi kekosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan perempuan dan Anak segera mengusulkan kembali penetapan keanggotaan PPT kepada Bupati.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, PPT menyusun tata kerja sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tata kerja PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pelaksana PPT.

BAB VII

RENCANA AKSI

Pasal 13

- (1) Ketua Pelaksana PPT menyusun rencana aksi pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak paling lambat 1 (satu) bulan sejak diangkat menjadi ketua.

- (2) Penyusunan rencana aksi pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan atas penyelenggaraan program dan/atau kegiatan PPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 29 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 65

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


A. KAIDAR ALI, SH. MH.

NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

KORBAN KEKERASAN KABUPATEN BLORA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN KABUPATEN BLORA



BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

